



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
12. Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar.
- (2) Klasifikasi UPTD Pengelola Pasar adalah UPTD kelas A.
- (3) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pasar Rakyat Gotalomo 2 Area CBD Blok A;
  - b. Pasar Rakyat Darame 2 Area CBD Blok B;
  - c. Pasar Gotalomo Rakyat Area CBD Blok C;
  - d. Pasar Rakyat Gotalomo Rakyat Area CBD Blok D;
  - e. Pasar Rakyat Darame 2 Area CBD Blok E;
  - f. Pasar Pusat Jajajanan Kuliner dan Cendramata (PJKC) Area CBD;
  - g. Ruko Area CBD;
  - h. Pasar Daruba
  - i. Pasar Yayasan Lama;
  - j. Pasar Wayabula;
  - k. Pasar Sangowo;
  - l. Pasar Bere-Bere; dan
  - m. Pasar Sopi.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPTD Pengelola Pasar merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD pengelola Pasar terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

- (1) UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar
- (2) Kepala UPTD pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perdagangan Pengelolaan Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pasar di wilayah pengelolaannya;

- d. pelaksanaan operasional pengelolaan pendapatan retribusi pasar di wilayah pengelolaannya;
- e. pelaksanaan operasional penataan, pembinaan, pengawasan penghuni dan pengguna pasar di wilayah pengelolaannya;
- f. pelaksanaan operasional pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya;
- g. pemeliharaan dan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana pasar skala ringan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan..
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Pengelola Pasar;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelola Pasar merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 12

Kepala UPTD Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Kepala UPTD Pengelola Pasar bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 14

Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelola Pasar dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURIANI ANTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 12






LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLA PASAR PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLA PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,  
  
  
**SULAIMAN BASRI, SH**  
NIP. 197606062011011003